

**STATUS HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN PERKARA
NOMOR 1/PID.PRAP/2017/PN.KFM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Cara Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

SONYA MARIA AMARAL BRIA

NO. REG 51113023

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

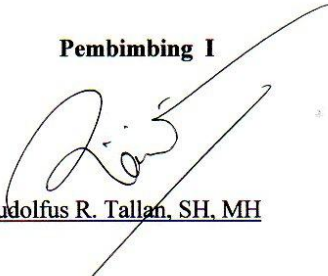
KUPANG

2018

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui dan disahkan oleh :

Pembimbing I



Rudolfus R. Tallan, SH, MH

Pembimbing II



Finsensius Samara, SH, M.Hum

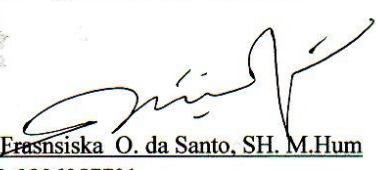
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria Eransiska O. da Santo, SH, M.Hum
NIDN. 0806057701



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Dua* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Sonya Maria Amaral Bria
Tempat/Tgl. Lahir : Aileu, 29 Juni 1991
N I M : 51113023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Status Hukum Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor. 1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I : Rudolfus R. Tallan, SH.MH
2. PEMBIMBING II : Finsensius Samara, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : D. W. Rabawati, SH. MH
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH, MH
5. PENGUJI III : Rudolfus R. Tallan, SH.MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Bahagia Secukupnya, Sedih Seperlunya, Mencintai Sewajarnya, Membenci Sekedarnya Tetapi Bersyukurlah Sebanyak-Banyaknya...

(Eleanor Rosevelt)

Ku persembahkan karya ini untuk:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.,
2. Bei Seran, Bei Balok, Avo Marciano Amaral, Avo Florentina Da Crus serta semua rumpun keluargaku yang telah berpulang dari masa ke masa.,
3. Keluarga Besar Uma Mak Bukar Dan Lakmeta.,
4. Bapak Mikhael Bria dan Mama Marciana Amaral Bria yang dengan restunya sehingga penulis boleh mengenyam pendidikan hingga memperoleh gelar strata satu.,
5. Kakakku Julmira Martins, Merry C. Balok Lopes Bria, Marianus Magno Seran Bria, Kakak Ferdinandes Amaral Bria, Yulientin Amaral Bria, Armindo Moniz Amaral atas dukungan dan inspirasi mereka kepada penulis sehingga penulis boleh menimbah ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, mereka adalah kekuatan bagi penulis selama menjalankan study di Universitas ini.,

6. Kakak Ipar, Anis, Nelson S. Barreto, Emiquela A.D.C. Gutierrez, Sandra, Stefanus A. Bria, atas motivasi mereka serta kepedulian mereka kepada penulis.,
7. Adik-Adiku, Fransiskus Xaverius Amaral Bria, Novianus Amaral Bria, Maria Theresia Amaral Bria, Alm. Maria Fransiska Amaral Bria, Lisa Depari, atas dukungan dan kasih sayang mereka.,
8. Keponakan-keponakanku yang lucu, Nanditho, Dikson, Poela, Elfan, Sanguita, Oyku, Maya Dan Alexa dengan kelucuan mereka menghibur penulis selama penulis mengenyam pendidikan di UNWIRA.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepda Tuhan Yang Maha Esa, Atas Anugerah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Status Hukum Putusan Praperadilan Perkara No.1/Pid.Prap/2017/PN/Kfm”** dengan baik, yang diajukan sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril maupun materiel sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam ruang sempit ini dan dari lubuk hati yang paling dalam, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.,
2. Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Yaitu Dr. Philipus Tule,SVD,MA,MSc., yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.,
3. Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu dan menjadi Sekretris Umum Senat Fakultas Hukum.

4. Maria Fransiska Owa Santo, SH., MHum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis sehingga bisa sampai pada ujian skripsi ini.
5. Mandaru Frumensius, SH., M.Hum., dosen Pembimbing Akademik dan sebagai Mantan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang setia membimbing penulis selama belajar di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.,
6. Rudolfus Tallan, SH., MH., selaku pembimbing I yang dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Finsensius Samara, SH., MHum., selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya pula membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.,
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
9. Jakobus Nabon SH dan Helena Mamur selaku kepala dan staf administrasi FH UNWIRA yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.,
10. Bei Seran, Bei Balok, Avo Marciano Amaral, Avo Florentina Da Crus serta semua rumpun keluargaku yang telah berpulang dari masa ke masa.,
11. Ayahanda Mikhael Bria dan Ibunda Marciana Amaral Bria atas kasih sayang mereka yang selalu merestui penulis dalam menyekolahkan penulis.,

12. Kakak Tercinta Julmira Martins.S.IP., Mery C. B. L. Bria, S.Kep., Marianus Magno Seran Bria, S.Kom.,M.Kom., Ferdinandes A. Bria, S.Kom.,Yulientin A. Bria, S.Pd., berkat dukungan dari mereka penulis mampu menghadapi segala persoalan selama penulis menimba ilmu di UNWIRA
13. Adikku Tersayang Fransiskus X. A. Bria., Novianus A. Bria, Maria T. A. Bria, yang selalu memberikak semangat kepada penulis.,
 1. Keponakan-keponakanku yang lucu Nanditho, Dikson, Poela, Elfan, Sanguita, Oyku, Maya Dan Alexa, Mona, alicia, Theresia, Stevania Bani dengan kelucuan mereka menghibur penulis selama penulis mengenyam pendidikan di UNWIRA.,
 2. Bapa Paulino Soares dan Mama Martina Amaral yang selalu mendukung penulis.,
14. Sepupu-Sepupuku Natercia A. Soares, SIP, Merlina D. Amaral, S.Pd. Jendri A. Herman Tae, S.Pd, Efieno M. P.Soares yang selalu mendukung penulis.,
15. Maun Calon Dr.Armino Moniz Amaral, SH.,MH, Maun Antonito Dos Reis, SH, Ka'a Br.Vinsensius Tuas Koi, SVD, SH, Maun ZigibertusP.B.S.Sonbay, SH., Ka'a Sergio Sarmento. SE. yang selalu memberi dukungan kepada Penulis sejak awal masuk kuliah hingga saat ini.
16. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Unwira Kupang: Chryswanto Sanga, Yeremias Nipu, Mario Meka, Gaudensius T. Wele, Yohanes Bernadus, Yohanes Ovi Padeng, Emiliano Ricardo, Meldrich Pello, Cartono J. Beda, Patricio Alvin Talok, Bernadinus Mali, Rosina M. S. Elu, Julia Maria Suni,Yohanes Ndarung SH., Ricard Baon SH., Inosensius Efraim SH., Lisa Depari, SH., Putri Sundari Soepeno, SH., Meylisa

Tilman, SH., Yogi Chandra Adoe, SH., dan rekan rekan yang pernah sama- sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.

17. Alm. Malemteta Depari Dan Siti Fatimah yang dengan kasih sayangnya selalu mendukung penulis yang juga penulis anggap sebagai orang tua selama penulis menimba ilmu di UNWIRA.,
18. Keluarga besar Uma Makbukar dan Lakmeta.,
19. Orang-orang yang selalu ada bagi penulis, Meliana L. Tae, yang selalu setia mendengar keluh kesa penulis selama penulis menimba ilmu di UNWIRA, serta mereka yang peduli sama penulis, Misaqui Agustinho. S.Pd, Luciano Nascimento Soares, S. Kom, Joni Bareto, Joni Da Silva, Jevarino Da Silva, Maria R. D. S Barreto, Yunita Bere, Christoforus H. Seran, Ronal Bilaut, Ronal Araujo, Samson Padi, Viktoria K. Silla, Juvianus Maris, Luis Carvalho, Lolyta Santos, koko Iwan, Wilibaldus Bere, Marthino Dosantos.,
20. Sahabatku yang sudah seperti adik sendiri Lisa Depari, dari dialah penulis belajar bagaimana rasa sabar, kesetiaan, dukungan dan kasih sayang serta menemani penulis dalam suka dan duka selama menimba ilmu di FH UNWIRA, dan juga teman terbaikku, Ligia B. T. N. Betlem, Virgilia Bria, Fridus Manek, Novia A. Kehi, yang selalu memotifasi penulis.,
21. Kekasihku Marianus Fahik Tae, yang selalu setia menemani penulis selama penulis mengerjakan penulisan ini.,
22. Teman-teman SENAT FH UNWIRA periode 2016/2017, Hendrik A. Kotetari, Benyamin Dau, Melkior Talelu, Jerimiaas F. Bani, Damianus Feka, Paulus N. Ago, Alfared S. Saunoah, Anastasia Dhay, Walburga W. D. Kin, Regina M. Horry, Adolfina M. Klau,

Helena Suter, Intani M. Barbier, Sr. Frederika T. Hanna Maksimus Fahik, Juliana M. Suni, Ignasius Lodo, yang telah membagi banyak pengalaman pada penulis merekalah patner terbaik.,

23. Organisasi Persatuan Mahasiswa Tomor Loro Sa'e (PERMASTIL) yang telah mengajarkan penulis cara berorganisasi dan Ikatan Mahasiswa Timor Loro Sa'e (IMATIL) Kupang sebagai wadah dalam menampung aspirasi penulis.,
24. Adi Adjid dan Sary Mandolang serta anak-anaknya, Nona, Noni, Nikson, Ney, yang selalu membantu penulis selama penulis tinggal Kupang.,
25. OMK Wilayah 3 Oeba, terutama K Iren, K Wiliam, K Ertin, K Alo, K Umar, Adik Jefri, K Nano, K Edy, K Elias dan keluarga besar KUB St. Maria Imakulata, yang selalu membantu penulis dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja katedral Kota Kupang

Pada kesempatan ini pula, Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demi penyempurnaan itu segala bentuk usul dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh Penulis dengan lapang dada.

Kupang, Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Dalam Perkara dengan No. 1/Prap/2017/PN/Kfm, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan TTU telah menetapkan tersangka atas nama Willibrobus Sonbay Cs, dalam paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nuppo. Salah satu bukti surat yang ditemukan oleh penyidik kejaksaan yang dianggap merugikan keuangan negara adalah berupa penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Kupang (atas permintaan Jaksa). Menanggapi penetapan tersangka tersebut, para tersangka yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan praperadilan dan mulai disidangkan pada tanggal 19 April 2017 di Pengadilan Negeri Kefamenanu. Pada tanggal tersebut tim dari kejati TTU telah melimpahkan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan No. Register perkara 24/Pid.sus-TPK/2017/PN.Kpg. Dan kemudian No. perkara yang baru tersebut mulai disidangkan pada tanggal 25 April 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Bersamaan dengan persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang, Pengadilan Negeri Kefamenanu juga melaksanakan sidang praperadilan dan diputuskan pada tanggal 27 yang mengabulkan permintaan para pemohon. Melihat pada putusan praperadilan di Kefamenanu dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kelas 1 A Kupang, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 102, maka telah terjadi kesalahan dalam putusan gugatan praperadilan yang diajukan termohon.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian tentang bagaimana status hukum putusan praperadilan dalam perkara No. 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm ”.

Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis serta pendekatan perbandingan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan praperadilan atas perkara tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 102 yang mengatur tentang gugurnya praperadilan apabila pokok perkara telah diperiksa oleh hakim Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Praperadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
LEMBARAN PENGESAHAN	
BERITA ACARA SKRIPSI	
MOTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Teoritis	5
1.4.Kerangka Pemikiran	6
1.4.1. Sejarah Praperadilan	6
1.4.2. Acara Praperadilan	11
1.4.3. Tujuan Penciptaan Acara Praperadilan	13
1.4.4. Wewenang Praperadilan.....	15
1.4.5. Prperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XIII/201.....	18
1.4.6. Pengertian Praperadilan, Putusan Pengadilan, Status, Hukum...	23
1.5.Metode Penelitian	26
1.5.1. Metode Pendektan	26
1.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29

BAB II TIJAUAN PUSTAKA	32
2.1. Tinjauan Terhadap Praperadilan	32
2.1.1. Pengertian Dan Sejarah Praperadilan	32
2.1.2. Gugurnya Perkara Praperadilan.....	39
2.1.3. Mengenai Pngujian Pasal 50 Ayat (2) Dan Ayat (3) KUHAP.....	44
2.1.4. Mengenai Pengujian Pasal 143 Ayat 1 KUHAP	45
2.1.5. Mengenai Pengujian Pasal 52 Ayat 1 Dan Ayat (2) UU KPK	49
2.1.6. Mengenai Pengujian Pasal 52 Ayat 1 Dan Ayat (2) UU	50
2.2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	66
2.2.1. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Inocence)	66
2.2.2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Rigan.....	67
2.3.Kekuasaan Mahkamah Konstitusi	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
3.1. Hasil Penelitian	72
3.1.1. Alasan Praperadilan	72
3.1.2. Putusan Praperadilan Dan Putusan Makhsmah Konstitusi Nomor 102 Tahun2015.....	83
3.2. Analisis Status Hukum Putusan Praperadilan Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/Pn/Kfm	85
BAB IV PENUTUP.....	91
4.1. Kesimpulan.....	91
4.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	